



Simbur Cahaya

Majalah Ilmiah Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

No. 47 Tahun XVII Januari 2012

ISSN NO. 14110-0614

Nasionalisasi Perusahaan Modal Asing: Ide Normatif Pengaturan Hukumnya dalam UU No. 25 Tahun 2007 dan Relevansinya dengan Konsep Negara Hukum Kesejahteraan Pancasila dalam UUD NRI Tahun 1945

Parliamentary Threshold dalam Kaitannya dengan Sistem Kepartaian Indonesia

Gagasan Penyatuan Pengorganisasian Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Mahkamah Konstitusi

The Evaluation of the Effectiveness of International Environmental Law With Reference to the Issue of Global Climate Change

Legal Policy of Bank Indonesia in the Monetary Stability

Problematika Penerapan Hukum Acara Perdata Barat di Lingkungan Peradilan Agama

Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Larangan Praktik Monopoli Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen

Pemberantasan *Extraordinary Crime* Korupsi dalam Perspektif Hukum Internasional

Hak Asasi Manusia (Kajian Kritis dalam Perspektif Islam)

Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia (Tinjauan Normatif terhadap Undang-Undang No 8 Tahun 2010)

SUSUNAN REDAKSI MAJALAH SIMBUR CAHAYA

1. Penasehat : Dekan Fakultas Hukum UNSRI
 2. Penanggung Jawab : Abdullah Gofar S.H.,M.H
 3. Redaktur
 a. Ketua : Agus Ngadino, S.H.,M.H
 b. Sekretaris : Iza Rumesten RS, S.H.,M.Hum
 4. Penyunting Ahli
 a. Mitra Bestari : 1. Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M,Ph.D (UNSRI)
 2. Prof. Dr. Joni Emirzon, S.H.,M.Hum (UNSRI)
 3. Prof. Hikmahanto Juwana, S.H.,LL.M.,Ph.D (UI)
 4. Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H.,M.H (UMS)
 5. Prof. H. Syamsul Bachrie, S.H.,M.H (UNHAS)
 b. Penyunting Pelaksana : 1. Dr. Zen Zanibar, S.H.,M.Hum
 2. Ruben Achmad., S.H.,M.H
 3. Amrullah Arpan, S.H.,S.U
 4. H. Achmad Romson, S.H.,M.H.,LL.M
 5. Saut P. Panjaitan, S.H.,M.Hum
 6. Rosmala Polani, S.H.,M.H
 7. Syarifuddin Petanase, S.H.,M.H
 5. Sekretariat : 1. Muhtiar Fikri, A.Md.
 2. Yan Santana, A.Md.
 6. Alamat Redaksi : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus
 Inderalaya Jl. Raya Palembang Prabumulih Km. 32
 Inderalaya Ogan Ilir, Sumatera Selatan 30662
 Tlp. 0711-580063 Fax. 0711-581179

SIMBUR CAHAYA

Adalah

*Hukum Adat yang dituliskan dan Bertaku di Wilayah Sumatera Selatan
 Sebelum Zaman Hindia Belanda dan Zaman Kemerdekaan*

DAFTAR ISI

PENGANTAR REDAKSI

iii

- Nasionalisasi Perusahaan Modal Asing: Ide Normatif
 Pengaturan Hukumnya dalam UU No. 25 Tahun 2007 dan
 Relevansinya dengan Konsep Negara Hukum Kesejahteraan
 Pancasila dalam UUD NRI Tahun 1945
Oleh: Muhammad Syaifuddin 2825-2860
- Parliamentary Threshold* dalam Kaitannya dengan Sistem
 Kepartaian Indonesia
Oleh: Fahmi Yoesmar AR..... 2861-2879
- Gagasan Penyatuan Pengorganisasian Pengujian Peraturan
 Perundang-Undangan di Bawah Mahkamah Konstitusi
Oleh: Else Suhaimi..... 2881-2897
- The Evaluation of the Effectiveness of International
 Environmental Law With Reference to the Issue of Global
 Climate Change
Oleh: Mada Apriandi Zuhir..... 2899-2916
- Legal Policy of Bank Indonesia in the Monetary Stability
Oleh: Vegitya Ramadhani-Putri 2917-2952
- Problematika Penerapan Hukum Acara Perdata Barat di
 Lingkungan Peradilan Agama
Oleh: Abdullah Gofar 2953-2978
- Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Menurut
 UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Oleh: Helmanida 2979-2997

Larangan Praktik Monopoli Bentuk Perlindungan Hukum bagi Konsumen Oleh: Putu Samawati	2999-3012
Pemberantasan <i>Extraordinary Crime</i> Korupsi dalam Perspektif Hukum Internasional Oleh: Syahmin AK	3013-3022
Hak Asasi Manusia (Kajian Kritis Dalam Perspektik Islam) Oleh: M. Rasyid Ariman	3023-3045
Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia (Tinjauan Normatif terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 2010) Oleh: Vera Novianti	3047-3068

PENGANTAR PENYUNTING

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat ridho-Nya Majalah *Simbur Cahaya* edisi 47 ini dapat terbit. Dalam hal penyuntingan, penampilan, gaya penulisan dan substansi edisi kali ini mengikuti apa yang ada dalam edisi 46. Hal ini terkait dengan penyesuaian ketentuan akreditasi berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan adanya perubahan kepengurusan majalah *Simbur Cahaya*.

Artikel ilmiah yang dimuat juga memperlihatkan adanya variasi pendekatan dalam memahami permasalahan hukum. Berbagai upaya dilakukan oleh penyunting untuk dapat menampilkan tulisan yang berkualitas. Secara cermat tulisan-tulisan yang dimuat telah melalui koreksi, sehingga apa yang tersaji diharapkan dapat memenuhi harapan para pembaca yang budiman.

Pada edisi ini kajian diawali dengan menampilkan hasil pembahasan tentang: Nasionalisasi Perusahaan Modal Asing: Ide Normatif Pengaturan Hukumnya dalam UU No. 25 Tahun 2007 dan Relevansinya dengan Konsep Negara Hukum Kesejahteraan Pancasila dalam UUD NRI Tahun 1945 **Oleh: Muhammad Syaifuddin**. *Parliamentary Threshold* dalam Kaitannya dengan Sistem Kepartaian Indonesia **Oleh: Fahmi Yoesmar**. Gagasan Penyatuan Pengorganisasian Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Bawah Mahkamah Konstitusi **Oleh: Else Suhaimi**. The Evaluation of the Effectiveness of International Environmental Law With Reference to the Issue of Global Climate Change **Oleh: Mada Apriani Zuhir**. Legal Policy of Bank Indonesia in the Monetary Stability **Oleh: Vegitya Ramadhani Putri**. Problematika Penerapan Hukum Acara Perdata Barat di Lingkungan Peradilan Agama **Oleh: Abdullah Gofar**. Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah **Oleh: Helmanida**. Larangan Praktik Monopoli Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen **Oleh: Putu Samawati**. Pemberantasan *extraordinary crime* korupsi Dalam perspektif hukum internasional **Oleh: Syahmin AK**. Hak Asasi Manusia (Kajian Kritis Dalam Perspektik Islam) **Oleh: Rasyid Ariman**. Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia (Tinjauan Normatif terhadap Undang-undang No 8 Tahun 2010) **Oleh: Vera Novianti**.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

02030601120201040

PARLIAMENTARY THRESHOLD DALAM KAITANNYA DENGAN SISTEM KEPARTAIAN INDONESIA

Oleh:
Fahmi Yoesmar AR

Abstrak:

Banyaknya partai politik di Indonesia merupakan permasalahan tersendiri dalam sistem politik, terutama sistem kepartaian di Indonesia. Pemerintah di masa sekarang ini tidak mungkin membendung kebebasan warga negara untuk mendirikan partai politik. Pemerintah hanya bisa memperketat pendirian suatu partai politik tertentu melalui peraturan perundang-undangan yang dibuatnya atau membuat peraturan tersendiri mengenai ambang batas suara secara nasional yang dimiliki oleh suatu partai politik untuk dapat mendudukkan wakilnya di parlemen (*parliamentary threshold*). Sistem ini baru diterapkan pada saat dilaksanakannya pemilihan umum tahun 2009 berdasarkan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Legislatif (DPR, DPD, dan DPRD). Dapat dikatakan bahwa penerapan sistem ini cukup berhasil untuk membatasi jumlah partai politik yang duduk di lembaga legislatif. Sistem *parliamentary threshold* ini dibuat bukan untuk mengekang kebebasan masyarakat untuk mendirikan suatu partai politik tertentu. Melalui penerapan sistem ini partai-partai politik yang bermunculan akan terseleksi dengan sendirinya, apakah mampu mendudukkan wakilnya di lembaga legislatif. Penerapan *parliamentary threshold* ini mempunyai dampak terhadap keberadaan partai-partai politik kecil. Partai-partai politik kecil tersebut tidak akan mempunyai wakil yang duduk di lembaga legislatif (DPR) apabila jumlah suara yang mereka peroleh tidak mencukupi ambang batas perolehan suara yang telah dicantumkan dalam undang-undang tentang pemilihan umum legislatif. Sebagai jalan keluarnya partai-partai politik kecil tersebut harus bergabung dengan partai politik besar atau partai politik menengah yang mempunyai visi, misi, ideologi, dan platform yang sama dengan partai politik kecil tersebut.

Kata Kunci: partai politik, multipartai, *parliamentary threshold*

A. Pendahuluan

Seiring dengan makin terbukanya alam demokrasi di Indonesia setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru, semakin terbuka pula kesempatan bagi setiap warga negara Indonesia untuk menyalurkan pendapat maupun aspirasinya. Untuk menampung hal tersebut, maka beramai-ramai masyarakat, terutama para elite politik mendirikan partai politik maupun organisasi kemasyarakatan.

Pendirian partai politik maupun organisasi kemasyarakatan tersebut kemudian dilegalkan oleh pemerintah melalui penerbitan undang-undang mengenai partai politik, antara lain UU No. 2 Tahun 1999 jo UU No. 31 Tahun 2002 jo UU No. 2 Tahun 2008, dan yang terbaru UU No. 2 Tahun 2011 mengenai perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008. Undang-undang tersebut menjamin bahwa setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk mendirikan partai politik maupun organisasi kemasyarakatan tertentu asalkan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh undang-undang tersebut.

Sebelumnya di masa pemerintahan Orde Baru, pendirian partai politik amat dibatasi. Ini terbukti dengan hanya ada dua partai politik di masa Orde Baru, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI) ditambah Golongan Karya.¹ Kedua partai politik tersebut beserta Golongan Karya merupakan sejumlah fusi atau penggabungan partai politik di masa awal Orde Baru.² Penyederhanaan partai politik yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru ini merupakan cara untuk mempertahankan integrasi nasional yang sejak tahun 1966 memang dicatat untuk di galang secara sistematis selain untuk membangun persatuan dan kesatuan serta menciptakan stabilitas nasional.³ Upaya yang dilakukan pemerintah Orde Baru tersebut sebenarnya mengandung sisi positifnya juga, yaitu memperkecil heterogenitas yang dapat menjadi sumber kerumitan konflik sehingga dapat melemahkan persatuan dan kesatuan,⁴ walaupun hal terse-

¹Golongan Karya (Golkar) pada waktu itu tidak mau menyebutkan dirinya sebagai partai politik, walaupun menjadi salah satu peserta pemilihan umum. Golongan Karya merupakan organisasi kekarwaan bukan partai politik.

²Partai-partai politik yang menggabungkan diri tersebut adalah PNI, Parkindo, Partai Katolik, IPKI, dan Murba yang merupakan kelompok partai nasionalis. Partai-partai politik tersebut kemudian tergabung dalam Partai Demokrasi Perjuangan (PDI). Partai-partai yang beraliran agama (Islam) pun kemudian menggabungkan diri dalam Partai Persatuan Pembangunan. Partai-partai tersebut antara lain (Partai Nahdlatul Ulama, Parmusi, PSSI, PERTI). Partai-partai tersebut baru melakukan penggabungan atau fusi setelah dilaksanakannya pemilihan umum yang diselenggarakan tahun 1971. *Sistem multipartai di Indonesia*, (<http://www.djpp.depukham.go.id/index.php/jurnal-legislasi/83-sistem-multipartai-di-Indonesia>), diakses tanggal 19 Agustus 2011.

³Moh. Mahfud MD, 2003, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia; Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 91

⁴*Ibid*

but mengekang kebebasan masyarakat untuk mendirikan partai politik baru selain yang telah ditetapkan oleh pemerintah Orde Baru.

Sebenarnya kalau ditinjau dari sejarah perkembangan partai politik di Indonesia, terutama pada masa pemerintahan Orde Lama bisa dikatakan kalau perkembangan partai politik di Indonesia sangat dinamis dan penuh warna. Bermula dari dikeluarkannya Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945 dan Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 pada masa awal kemerdekaan, partai-partai politik di Indonesia banyak bermunculan.⁵ Hingga akhirnya pada pemilihan umum tahun 1955 terdapat lebih dari tiga puluh partai politik di Indonesia.

Namun, setelah dilaksanakannya pemilihan umum tahun 1955 dan dikeluarkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang kemudian *disusul* dengan Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden maka sistem kepartaian di Indonesia mengalami penyederhanaan. Dari jumlah partai politik yang mencapai tiga puluhan, kemudian menciut menjadi sepuluh partai politik saja. Penyederhanaan partai politik ini dilakukan pemerintah untuk mengakhiri konflik ideologi antar partai politik di masa itu.

Fenomena banyaknya partai politik di Indonesia ini kemudian kembali terulang di masa kini setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk. Untuk menampung kemajemukan tersebut, tidak mungkin hanya ada satu atau dua partai politik saja yang boleh berdiri.⁶

Kita dapat menyaksikan sendiri banyaknya partai politik yang berdiri sekarang ini. Pemilihan umum yang diadakan tahun 1999 diikuti oleh sekitar 48 partai politik baru dan lama. Euforia masyarakat dalam hal mendirikan partai politik sebenarnya merupakan luapan emosi yang tidak tersalurkan di masa sebelumnya. Sebelumnya kebebasan masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dikekang oleh pemerintahan yang berkuasa

⁵Pada masa itu sebagaimana lazimnya negara yang baru merdeka, hanya ada satu partai politik di Indonesia, yaitu Partai Nasionalis Indonesia (PNI).

⁶Menurut klasifikasi partai politik menurut Maurice Duverger, negara yang memiliki kemajemukan dan keanekaragaman budaya, politik, agama, ras, dan suku bangsa lebih sesuai bila menerapkan sistem multipartai. Pola multipartai lebih sesuai dengan pluralitas budaya dan politik daripada pola dwipartai. Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*, PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 418.

kala itu. Tidak ada kebebasan dalam mendirikan partai politik dan organisasi kemasyarakatan.⁷

Seiring dengan waktu, partai-partai politik yang baru bermunculan tersebut akhirnya satu persatu tidak dapat bertahan lama. Pemilihan umum yang dilaksanakan tahun 1999 seolah-olah merupakan *seleksi alam* bagi partai-partai politik tersebut. Partai-partai politik yang tidak memiliki basis yang kuat (uang, massa pendukung, atau ketokohan suatu figur tertentu) tidak akan bertahan lama. Hal ini terbukti dengan kemenangan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang diketuai oleh Megawati Soekarnoputri pada pemilihan umum tahun 1999. PDI-P pada pemilihan umum tersebut memperoleh kemenangan dengan perolehan suara sekitar lebih dari 30%, kemudian disusul Partai Golkar di tempat kedua yang memperoleh suara tidak lebih dari 20%.

Hal tersebut membuktikan bahwa partai politik lama dan telah mengakar kuat di masyarakatlah yang akan dipilih kala pemilihan umum tiba. Memang benar ada partai politik baru yang mendapat perolehan suara yang cukup bagus seperti Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Keadilan, akan tetapi partai-partai politik tersebut sebelumnya telah memiliki basis pendukung massa yang kuat.⁸

Pada pemilihan umum selanjutnya yang dilaksanakan tahun 2004 hanya diikuti oleh dua puluh empat partai politik. Partai-partai politik yang memperoleh suara minim di pemilihan umum tahun 1999 kebanyakan tidak ikut lagi pada pemilihan umum tahun 2004. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, partai politik yang ingin mengikuti pemilihan umum harus memenuhi persyaratan tertentu yang telah dicantumkan dalam undang-undang mengenai partai politik (*electoral threshold*).

Banyak cara yang dilakukan oleh partai politik yang tidak lolos dalam pemilihan umum tahun 2004 supaya bisa mengikuti pemilihan umum.

⁷Banyak ahli politik yang berpendapat kalau sebenarnya Indonesia di masa pemerintahan Orde Baru menganut sistem satu partai atau partai tunggal karena nyatanya hanya ada satu partai politik yang berkuasa dan memegang peranan penting di pemerintahan, yaitu Golkar. Dua partai politik lainnya (PPP dan PDI) hanya dianggap sebagai "*pelengkap dan penggembira*" kalau pemilihan umum dilaksanakan.

⁸Partai Amanat Nasional (PAN) didukung oleh Muhammadiyah sedangkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) didukung oleh Nahdlatul Ulama. Sementara itu pendukung Partai Keadilan kebanyakan berasal dari kaum muda intelektual kampus.

Fenomena "*ganti baju*" yang dilakukan oleh partai politik merupakan sesuatu hal yang tidak asing lagi terjadi jika pemilihan umum tiba.⁹ Ramai-ramai partai politik mendaftarkan diri melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar lolos verifikasi.

Banyaknya partai politik yang bermunculan di Indonesia saat ini menjadi permasalahan tersendiri dalam sistem politik dan kepartaian di Indonesia. Seperti yang telah diketahui, sistem kepartaian Indonesia ini tidak sinkron dengan sistem pemerintahan presidensial yang dijalankan oleh Indonesia. Banyaknya partai politik yang bermunculan di Indonesia sekarang ini menimbulkan akibat tidak akan ada partai politik yang memperoleh suara mayoritas kala pemilihan umum tiba. Hal ini tentu saja akan membawa dampak dalam penyelenggaraan pemerintahan setelah pemilihan umum.

Digunakannya sistem multipartai ekstrim yang sekarang ini berlaku di Indonesia di satu sisi terdapat nilai positifnya, yaitu dengan banyaknya partai politik membuka kesempatan bagi warga negara untuk berserikat, berpendapat, dan menyalurkan aspirasinya. Namun jika dilihat dari segi negatifnya, banyak ahli politik dan hukum tata negara yang menyatakan bahwa banyaknya jumlah partai politik dinilai kurang efektif dan efisien. Hal ini disebabkan karena dengan banyaknya jumlah partai politik yang duduk di parlemen, maka pemerintah dalam menjalankan pekerjaannya sehari-hari menjadi kurang efektif sehingga dapat menyebabkan terganggunya stabilitas politik dan pemerintahan. Tentu saja hal tersebut berkaitan dengan sistem multipartai Indonesia yang dipadukan dengan sistem pemerintahan presidensial. Ahli politik maupun hukum tata negara banyak yang menyatakan kalau sistem multipartai yang dipadukan dengan sistem pemerintahan presidensial tidak akan menghasilkan stabilitas pemerintahan karena antara eksekutif (presiden) dan legislatif (parlemen) tidak terjalin suatu hubungan yang harmonis, terlebih lagi jika partai politik presiden

⁹Maksud pernyataan penulis ini adalah partai politik yang tidak lolos *electoral threshold*, kemudian mengubah nama partai politik tersebut, seolah-olah merupakan partai politik baru. Akan tetapi orang-orang dan susunan pengurusnya tetaplah sama sebelum partai politik tersebut berubah nama.

berbeda dengan partai politik mayoritas anggota legislatif di parlemen.¹⁰ Di tengah euphoria pendirian partai politik baru di Indonesia sekarang ini, adalah tidak mungkin dengan tiba-tiba dan serta merta pemerintah membatasi pendirian partai politik. Dapat dipastikan jika pemerintah membatasi rakyat dalam mendirikan partai politik pasti akan menimbulkan pro dan kontra di mana-mana, ditambah lagi pasti akan ada gelombang protes dari masyarakat yang menentang ide pembatasan partai politik.

Untuk itulah pemerintah melakukan pembatasan partai politik ini dengan memberlakukan *parliamentary threshold* yang mulai diberlakukan pada saat pemilihan umum tahun 2009 yang lalu dengan dikeluarkannya UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum. Diharapkan dengan pemberlakuan *parliamentary threshold* ini jumlah partai politik Indonesia yang mencapai puluhan ini dapat lebih disederhanakan lagi sehingga tercipta suatu sistem multipartai yang sederhana. Sebelumnya pada pemilihan umum yang dilaksanakan tahun 2004 telah dilaksanakan *electotal threshold* yang dijalankan sesuai dengan amanat UU No. 12 Tahun 2003 dan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimana penerapan *parliamentary threshold* dalam kaitannya dengan sistem kepartaian di Indonesia?
2. Apa dampak diberlakukannya *parliamentary threshold* dalam sistem kepartaian di Indonesia?

B. Pembahasan

Pemilihan umum yang dilaksanakan negara-negara di dunia, termasuk Indonesia merupakan pelaksanaan dan perwujudan dari paham

¹⁰Pernyataan ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Scott Mainwaring dalam artikelnya yang berjudul "*Presidentialism, Multiparties and Democracy*" yang diterbitkan oleh jurnal *Comparative Political Studies* edisi Juli 1993. Scott Mainwaring menyimpulkan sistem multipartai dan bentuk pemerintahan presidensial adalah kombinasi yang muskil. Pada tigapuluh satu negara yang dipandang paling sukses dalam pelaksanaan demokrasi, tak ada satupun yang menerapkan kombinasi tersebut. Lihat dalam Sofian Effendi, *Dampak Perubahan UUD 1945 Terhadap Pencapaian Tujuan Nasional*, (<http://www.sofian.staff.ugm.ac.id/artikel/DAMPAK-PERUBAHAN-UUD-1945-TERHADAP-PENCAPAIAN-TUJUAN-NASIONAL-copy.pdf>), diakses tanggal 20 Agustus 2011.

demokrasi atau kedaulatan rakyat. Pemilihan umum merupakan sarana yang sah dan legal untuk mendapatkan legitimasi dari rakyat agar pemerintah dapat menyelenggarakan pemerintahan sehari-hari.

Kata demokrasi jika ditinjau dari segi etimologis berasal dari bahasa Yunani. Sejarah demokrasi dimulai pada abad ke 5 masehi, yaitu *demokratia* dan *kratos*. *Demokratia* dapat diartikan sebagai rakyat, sedangkan *kratos* diartikan sebagai pemerintahan atau kekuasaan. Ditinjau dari segi etimologis itu pula dapat diartikan bahwa demokrasi merupakan suatu pemerintahan yang kekuasaan tertingginya berada di tangan rakyat.

Istilah demokrasi ini sangat erat kaitannya dengan paham kedaulatan rakyat.¹¹ Paham kedaulatan rakyat memandang bahwa rakyatlah yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara. Paham kedaulatan rakyat ini lahir karena adanya raja yang berkuasa secara sewenang-wenang pada masa itu, antara lain Raja Louis XIV di Perancis. Dengan didukung oleh para ahli hukum dan filsafat seperti John Locke, Montesquieu, dan J.J. Rousseau, rakyat di Eropa melawan dan menodong kekuasaan raja yang menjalankan kekuasaannya secara sewenang-wenang.

Pada masa itu pula muncul teori kontrak sosial yang dicetuskan oleh J.J. Rousseau. Teori ini menyatakan bahwa hubungan antara rakyat dan raja harus didasari oleh suatu kontrak yang ketentuan-ketentuannya mengikat kedua belah pihak.¹² Teori kontrak sosial ini menentukan bahwa raja diberikan kekuasaan oleh rakyat untuk menyelenggarakan pemerintahan dan menjamin agar hak-hak asasi yang dimiliki oleh rakyat tidak dilanggar oleh raja, sebaliknya rakyat menaati pemerintahan yang diselenggarakan oleh raja.¹³ Dalam teori kontrak sosial ini pula disebutkan bahwa sumber kekuasaan politik adalah rakyat dan sangat menentang pendapat

¹¹Kata kedaulatan dapat diartikan sebagai kekuasaan yang tertinggi. Istilah ini pertama kali dicetuskan sekitar abad ke 15 oleh Jean Bodin. Menurutnya kekuasaan ini memiliki unsur-unsur antara lain : (1) merupakan kekuasaan yang tertinggi ; (2) mutlak dan sempurna ; (3) Utuh, bulat, dan tidak dapat dibagi-bagi. Lihat dalam Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 127.

¹²Miriam Budiardjo, *op.cit.*, hlm. 111.

¹³Fahmi Yoesmar AR dan Mahesa Rannie, *Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat Pasca Amandemen UUD 1945*, Jurnal Ilmiah dalam Majalah Simbur Cahaya No. 46 Tahun XVI September 2011, hlm. 2811.

yang menyatakan bahwa bahwa sumber kekuasaan politik bersumber pada hukum Tuhan atau rahmat Tuhan.¹⁴ Apa yang dikemukakan dalam teori kontrak sosial ini sangat cocok dengan paham kedaulatan rakyat. Rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.

Selaku pemegang kekuasaan tertinggi rakyat mempunyai hak untuk memilih pemimpinnya sendiri. Kemudian pemimpin yang telah terpilih tersebut harus memegang teguh amanat rakyat yang telah memilihnya dan tidak boleh menjalankan kekuasaan yang sewenang-wenang. Jika rakyat tidak lagi mempercayai pemimpin tersebut, maka rakyat dapat mencabut mandat yang telah diberikan.

Untuk melaksanakan paham demokrasi dan kedaulatan ini, negara selaku penyelenggara pemerintahan membutuhkan sarana pemilihan umum untuk mewujudkan paham kedaulatan rakyat tersebut. Pelaksanaan demokrasi melalui pemilihan umum sebenarnya telah muncul sejak abad ke 5 masehi berbarengan dengan munculnya paham demokrasi. Pada waktu itu Yunani disebut dengan *polis* atau negara kota. Rakyat di sana melaksanakan pemilihan umum secara langsung karena ditunjang oleh wilayah yang tidak terlalu luas dan jumlah penduduk yang masih sangat sedikit sehingga mudah untuk melaksanakan pemilihan umum secara langsung. Pelaksanaan pemilihan umum ini kemudian diikuti oleh semua negara di dunia. Pelaksanaannya tentu saja disesuaikan dengan situasi dan kondisi negara yang menyelenggarakan pemilihan umum tersebut. Seiring dengan perkembangan jumlah penduduk yang tidak dapat dikendalikan sekarang ini, tidak mungkin lagi diadakan pemilihan umum secara langsung. Pemilihan umum secara langsung juga tidak mungkin diadakan apabila negara yang mengadakan pemilihan umum tersebut mempunyai wilayah yang luas.

Sebagaimana lazimnya pemilihan umum, setiap penyelenggaraan pemilihan umum dapat dipastikan ada banyak peserta pemilihan umum. Peserta yang mengikuti pemilihan umum tersebut dapat berupa perora-

¹⁴ W. Friedmann, 2006, *Teori dan Filsafat Hukum: Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 75.

ngan maupun partai politik.¹⁵ Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih kepala negara (presiden atau perdana menteri) dan anggota legislatif (parlemen).

Secara teori ada dua sistem pemilihan umum di dunia ini, yaitu:¹⁶

1. Sistem distrik

Sistem distrik merupakan sistem pemilihan umum yang paling tua dan didasarkan atas kesatuan geografis. Setiap kesatuan wilayah geografis (yang biasanya disebut distrik karena kecilnya daerah yang tercakup) memperoleh satu kursi dalam parlemen. Untuk keperluan tersebut negara dibagi dalam sejumlah besar distrik pemilihan yang kira-kira sama jumlah penduduknya. Dalam sistem pemilihan distrik ini, partai politik yang kalah dalam pemilihan umum tidak akan mempunyai wakil di parlemen. Secara keseluruhan sistem distrik ini mendorong terbentuknya sistem dwipartai. Partai-partai yang kalah dalam pemilihan umum jika ingin mendapatkan wakil di parlemen harus bergabung dengan partai politik pemenang pemilihan umum.

2. Sistem proporsional

Wilayah dalam sistem proporsional dapat berbentuk kesatuan

¹⁵ Pengertian partai politik menurut UU No. 2 Tahun 2008 jo UU No. 2 Tahun 2011 adalah "organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Selain itu banyak par ahli ilmu politik yang memberikan definisi mengenai partai politik, diantaranya adalah Sigmeun Neuman yang menyebutkan bahwa partai politik adalah organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda. Sedangkan Carl J. Friedrich mengemukakan bahwa partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisasi secara stabil dengan cara merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partai politiknya, dan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun materiel. Lihat dalam A.A. Sahid Gatara, *Ilmu Politik Memahami dan Menerapkan*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm. 193.

¹⁶ Miriam Budiardjo, *op.cit.*, hlm. 462. Lihat pula dalam Teuku May Rudy, *Pengantar Ilmu Politik ; Wawasan Pemikiran dan Kegunaannya*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 88.

but dihadapkan dengan masalah bagaimana mengintegrasikan berbagai golongan, daerah, serta suku bangsa yang berbeda corak sosial serta pandangan hidupnya. Dikhawatirkan bahwa bila keanekaragaman sosial dan budaya ini tidak diatur dengan baik akan terjadi gejala-gejala sosial politik yang menghambat usaha pembangunan. Di samping itu pula penerapan sistem satu partai di negara yang baru merdeka bertujuan untuk memperkuat persatuan dan kesatuan negara tersebut. Selain dianut oleh negara-negara yang baru merdeka, sistem kepartaian ini dianut pula oleh negara-negara komunis, seperti Cina, Kuba, dan Uni Soviet di masa lalu.

2. Sistem dwipartai

Sistem dwipartai ini dapat diartikan bahwa ada dua partai politik diantara beberapa partai politik yang berhasil memenangkan dua tempat teratas dalam pemilihan umum secara bergiliran dan partai politik tersebut mempunyai kedudukan yang dominan. Sistem dwipartai ini dapat berjalan dengan baik jika memenuhi tiga syarat, yaitu : komposisi masyarakat yang bersifat homogen, adanya konsensus kuat dalam masyarakat mengenai asas dan tujuan sosial politik, dan adanya kontinuitas sejarah. Sistem dwipartai cocok bila diterapkan dalam sistem pemerintahan presidensial karena tidak akan ada pertentangan yang mencolok antara eksekutif dan legislatif di parlemen. Sistem dwipartai ini dianut oleh Amerika Serikat dan Inggris.

3. Sistem multipartai

Sistem multipartai biasanya dianut oleh negara yang memiliki keanekaragaman sosial, budaya, ras, suku bangsa, agama, etnis, ideologi, dan sebagainya. Intinya dalam masyarakat yang majemuk dan plural lebih cocok menerapkan sistem kepartaian model seperti ini karena dapat menampung berbagai aspirasi masyarakat yang majemuk tersebut. Adalah tidak mungkin untuk menampung aspirasi tersebut masyarakat dibatasi dalam mendirikan partai politik. Lagipula ada kecenderungan dalam masyarakat di manapun itu untuk lebih memilih dan bergabung dengan partai politik yang dekat dengan ikatan emosional dan primordialismenya. Biasanya negara yang menggunakan sistem multipartai, sistem pemerintahannya parlementer (walaupun ada

negara tertentu yang merupakan pengecualian seperti Indonesia dan Perancis). Negara yang menggunakan sistem multipartai ini diantaranya adalah Perancis, India, Malaysia, Indonesia

Permasalahan mengenai jumlah partai politik yang terlalu banyak (multipartai ekstrim) di Indonesia adalah permasalahan klasik yang belum kunjung usai sampai saat ini. Salah satu penyebab persoalan tersebut timbul karena ada yang tidak biasa dalam sistem pemerintahan Indonesia (sistem pemerintahan presidensial yang dipadukan dengan sistem multipartai). Sebenarnya itu bukanlah masalah jika Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer karena biasanya dalam sistem pemerintahan parlementer keberadaan multipartai adalah hal yang biasa dan lumrah, kecuali di Inggris yang hanya mempunyai dua partai politik, yaitu Partai Buruh dan Partai Konservatif serta memiliki sistem pemerintahan parlementer.

Adalah tidak mungkin mengekang kebebasan masyarakat untuk mendirikan partai politik di masa sekarang ini. Hal tersebut wajar karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang majemuk karena terdapat beragam etnis, budaya, suku, ras, dan, agama. Dari berbagai kemajemukan tersebut tidak mungkin dalam suatu masyarakat hanya ada satu atau dua partai politik saja yang tumbuh dan berkembang di Indonesia. Pemerintah hanya mungkin membuat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan mekanisme pendirian partai politik.

Meskipun secara alamiah hanya partai-partai politik tertentu saja yang memperoleh dukungan nyata dari para pemilih, ternyata hal tersebut tidak menghentikan minat para elite politik untuk mendirikan partai politik. Partai-partai yang memperoleh dukungan minim pemilih dalam pemilihan umum sebelumnya pun memiliki semangat yang kuat pula untuk bisa mengikuti pemilihan umum selanjutnya. Akibatnya, sistem multipartai sederhana yang seharusnya terbangun secara alamiah oleh hasil pemilihan umum itu tidak akan terjadi. Hal ini tentunya akan membuat kondisi sistem politik dan kepartaian di Indonesia semakin sulit.

Sebagai negara yang masih menjalani proses menjadi demokratis, Indonesia tidak akan pernah lepas dari fenomena munculnya partai politik baru. Perlu diketahui juga, bahwa kemunculan partai-partai politik baru ini juga tidak lepas dari belum tertatanya pelaksanaan peraturan-peraturan di dalam pemilihan umum, khususnya yang berkaitan dengan *threshold*

(*electoral threshold* maupun *parliamentary threshold*).¹⁸ Para elite politik pendiri partai politik yang tidak lolos *threshold* masih leluasa membentuk partai politik baru, walaupun undang-undang tentang partai politik yang baru (UU No. 2 Tahun 2011) sudah membuat aturan yang sedikit lebih ketat tentang mekanisme pendirian partai politik jika dibandingkan dengan undang-undang partai politik yang lama (UU No. 2 Tahun 2008).

Undang-undang tentang partai politik yang baru tersebut (UU No. 2 Tahun 2011) mensyaratkan bahwa untuk mendirikan partai politik harus dilakukan oleh paling sedikit tiga puluh orang dan didaftarkan oleh paling sedikit lima puluh orang pendiri partai politik tersebut yang mewakili keseluruhan pendiri partai politik.¹⁹ Selain itu partai politik yang baru berdiri tersebut harus memiliki kepengurusan di tingkat provinsi sedikitnya tujuh puluh lima persen (75%) dari tiap kabupaten dan kota di provinsi yang bersangkutan dan memiliki kepengurusan paling sedikit lima puluh persen (50%) dari jumlah kecamatan pada kabupaten/kota yang bersangkutan.²⁰ Aturan yang dibuat ini ternyata tidak menyurutkan minat masyarakat, terutama elit politik untuk mendirikan partai politik baru, hal ini dibuktikan dengan terbentuknya partai dan organisasi kemasyarakatan Nasional Demokrat (Nasdem) dan sejumlah partai politik lainnya menjelang pemilihan umum tahun 2014 nanti.

Pembatasan partai politik tidak mungkin dilakukan secara leluasa oleh pemerintah. Niat pemerintah untuk membatasi jumlah partai politik di Indonesia hanya mungkin dilaksanakan dengan jalan menetapkan *electoral threshold* pada pemilihan umum tahun 2004 dan *parliamentary threshold* pada pemilihan umum tahun 2009 dan dilanjutkan pada pemilihan umum tahun 2014. Hal tersebut dilaksanakan dalam upaya untuk

¹⁸Kacung Marijan, 2010, *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*, Prenada Media Kencana Group, Jakarta, hlm. 81

¹⁹Pasal 2 ayat 1 dan 1a UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Bandingkan dengan pasal 2 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik yang mensyaratkan pendirian partai politik harus dibentuk oleh paling sedikit lima puluh orang tanpa menyebutkan apakah pendiri partai politik termasuk di dalamnya.

²⁰Pasal 3 ayat 2c UUNo. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Bandingkan dengan pasal 3 ayat 2 d UU No. 2 Tahun 2008 tentang partai politik yang menyebutkan bahwa kepengurusan suatu partai politik yang baru dibentuk harus memenuhi syarat paling sedikit 60% dari jumlah provinsi, 50% dari jumlah kabupaten/kota provinsi yang bersangkutan, dan 25% dari jumlah kecamatan kabupaten/kota yang bersangkutan.

“memurnikan” sistem pemerintahan presidensial Indonesia, karena secara teori sistem pemerintahan presidensial hanya dapat “hidup” dalam negara yang memiliki dua partai politik seperti halnya Amerika Serikat. Jumlah partai politik yang terlalu banyak mempunyai andil besar terhadap merajalelanya praktek korupsi, misalnya korupsi APBN yang dilakukan oleh sejumlah oknum anggota DPR serta membuat pemerintahan berjalan tidak efektif dan efisien.

Sebenarnya penerapan *parliamentary threshold* ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja dan integritas parlemen serta untuk membuat pemerintahan menjadi efektif. Banyaknya partai politik di Indonesia sekarang ini sebenarnya membingungkan tidak hanya rakyat pemilih ketika pemilihan umum tiba tetapi juga pemerintah.

Walaupun *parliamentary threshold* ini memiliki tujuan yang baik, tetap saja ada yang kontra terhadap sistem ini. Sejatinya *threshold* bertujuan agar partai-partai mempunyai posisi tawar (*bargaining position*) yang cukup dalam proses politik di parlemen (DPR). Asumsinya, partai-partai politik yang memiliki suara “cukup” akan lebih efektif melakukan proses tawar-menawar politik di DPR. Sementara partai politik dengan jumlah kursi sangat minim, misalnya “hanya” memiliki beberapa kursi di DPR, maka posisi politiknya akan cenderung lemah apabila berhadapan dengan partai-partai politik lainnya, terutama dalam kasus pengambilan keputusan dengan cara voting. Partai-partai “kecil” di DPR akan cenderung ikut arus atau suaranya “nyaris tak terdengar”. Dengan cara pandang demikian, pembatasan jumlah partai masuk ke lembaga legislatif dapat dilihat sebagai dampak atau efek samping dari tujuan utama yang ingin dicapai oleh sistem *threshold* ini.

Pemberlakuan sistem *parliamentary threshold* ini menimbulkan kontra dari partai-partai politik kecil, bahkan UU No. 10 Tahun 2008 pasal 202 pernah digugat (uji materi) oleh sejumlah koalisi partai-partai politik kecil menjelang pemilihan umum tahun 2009.²¹ Partai-partai politik kecil tersebut menganggap *parliamentary threshold* tidak adil bagi partai politik baru dan hanya menguntungkan partai politik besar. Bagi partai-partai politik kecil tersebut, ketentuan dalam UU No. 10 Tahun 2008 pasal 202 yang menyebutkan bahwa hanya partai politik yang memperoleh dukungan

²¹Yudistira Adnyana, *Ada Apa Dengan Parliamentary Threshold*, (<http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=218842>), diakses tanggal 22 Agustus 2011.

suara sebesar 2,5% dari seluruh suara nasional yang berhak mendudukkan wakilnya di DPR. Ini terasa sangat memberatkan.

Walhasil, dari diterapkannya *parliamentary threshold* 2,5 % pada pemilihan umum tahun 2009 hanya ada sembilan partai politik yang berhasil mendudukkan wakilnya di DPR, yaitu : Partai Demokrat, Partai Golongan Karya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Setelah diterapkannya *parliamentary threshold* yang 2,5% tersebut ternyata banyak pihak yang berkesimpulan kalau hal tersebut belumlah efektif untuk menyederhanakan jumlah partai politik di Indonesia, khususnya partai politik yang duduk di lembaga legislatif. Timbul perdebatan di kalangan elit dan intelektual politik, bahwa penetapan ambang batas atau *parliamentary threshold* yang 2,5 % tersebut tidaklah cukup untuk membuat sistem politik, khususnya sistem kepartaian di Indonesia menjadi lebih sederhana. Perlu ada langkah yang dramatis untuk menyederhanakan jumlah partai yang duduk di lembaga legislatif (DPR). Lalu timbul wacana untuk menaikkan ambang batas suara menjadi dua kali lipatnya atau 5%. Wacana ini tentu saja menimbulkan protes karena kalau hal ini benar-benar diterapkan dalam undang-undang pemilihan umum yang akan datang, maka dapat dipastikan hanya ada lima atau enam partai politik yang bisa menempatkan wakilnya di DPR. Belum lagi kemungkinan lain yang terjadi, yaitu banyaknya suara pemilih yang hilang dan tidak terwakili di lembaga legislatif (parlemen) karena partai politik yang dipilih oleh pemilih tersebut tidak memenuhi syarat 5% ini. Dengan kata lain, persyaratan ini akan mematikan keberadaan partai-partai kecil. Hal ini juga menjadi persoalan tersendiri yang harus dipikirkan dan dicari jalan keluarnya.

Wacana untuk membuat lebih ketatnya aturan mengenai *parliamentary threshold* dalam rancangan undang-undang mengenai pemilihan umum legislatif yang baru nanti hendaknya disesuaikan dengan peraturan perundangan-undangan mengenai pendirian partai politik yang baru terbentuk (UU No. 2 Tahun 2011). Undang-undang yang baru terbentuk tersebut membuat aturan yang sedikit lebih ketat jika dibandingkan dengan yang lama. Wacana mengenai ambang batas dalam *parliamentary threshold* menjadi 5% dirasakan tidak seimbang dengan undang-undang tentang partai politik yang baru. Mungkin lebih tepat jika ambang batas *parliamentary*

threshold dinaikkan menjadi 3%-4% pada rancangan undang-undang pemilihan umum legislatif yang baru.

Sebenarnya ada cara lain menurut penulis yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk membatasi jumlah partai politik dengan tidak mengekang kebebasan masyarakat untuk mendirikan partai politik, misalnya untuk mendirikan partai politik baru harus memiliki kepengurusan di seluruh provinsi yang ada di Indonesia dan harus memiliki kepengurusan di tiap-tiap kecamatan dalam kabupaten atau kota provinsi yang bersangkutan atau partai politik yang terbentuk baru bisa ikut pemilihan umum setelah beberapa tahun berdiri.

Keberadaan partai politik memang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan sebuah negara. Akan tetapi keberadaan tersebut harus pula dibarengi dengan bisa atau tidaknya partai tersebut eksis di masyarakat. Partai politik untuk dapat sampai ke tahap tersebut harus melalui proses terlebih dahulu. Partai politik yang baru berdiri, apalagi yang tidak memiliki basis kuat akan sulit untuk dapat melaksanakan hal ini. Ini yang sebenarnya harus disadari masyarakat terutama para elite partai politik sebelum mendirikan partai politik baru.

C. Penutup

1. *Parliamentary threshold* merupakan sesuatu yang baru dalam sistem kepartaian di Indonesia untuk membatasi jumlah partai politik yang duduk di lembaga legislatif (DPR). Sistem ini baru diterapkan pada saat dilaksanakannya pemilihan umum tahun 2009 berdasarkan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Legislatif (DPR, DPD, dan DPRD). Dalam penerapannya memang hanya dihasilkan tidak kurang dari sepuluh partai politik yang duduk di DPR. Sistem *parliamentary threshold* ini tidak diberlakukan dalam pemilihan anggota legislatif di daerah (DPRD provinsi, kabupaten, dan kota). Dapat dikatakan bahwa penerapan sistem ini cukup berhasil untuk membatasi jumlah partai politik yang duduk di lembaga legislatif tanpa mengekang kebebasan masyarakat untuk menyalurkan pendapat dan aspirasinya. Sistem *parliamentary threshold* ini dibuat bukan untuk mengekang kebebasan masyarakat untuk mendirikan suatu partai politik tertentu. Melalui penerapan sistem ini partai-partai politik yang bermunculan akan terseleksi dengan sendirinya, apakah mampu mendudukkan wakilnya di lembaga legislatif

2. Penerapan *parliamentary threshold* ini mempunyai dampak terhadap keberadaan partai-partai politik kecil. Partai-partai politik kecil tersebut tidak akan mempunyai wakil yang duduk di lembaga legislatif (DPR) apabila jumlah suara yang mereka peroleh tidak mencukupi ambang batas perolehan suara yang telah dicantumkan dalam undang-undang tentang pemilihan umum legislatif. Sebagai jalan keluarnya partai-partai politik kecil tersebut harus menggabungkan diri dengan partai politik besar atau partai politik menengah yang mempunyai visi, misi, ideologi, dan *platform* yang sama dengan partai politik kecil tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Friedmann, 2006, *Teori dan Filsafat Hukum ; Telaah Kritis Atas Teori-Teori Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Gatara, A.A. Sahid, 2009, *Ilmu Politik Memahami dan Menerapkan*, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Mahfud MD, 2003, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia ; Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Kacung Marijan, 2010, *Sistem Politik Indonesia, Konsolidasi Demokrasi Pasca Orde Baru*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Teuku May Rudy, 2009, *Pengantar Ilmu Politik ; Wawasan Pemikiran dan Kegunaannya*, Penerbit Refika Aditama, Bandung.

Majalah Ilmiah:

- Fahmi Yoesmar AR, dan Rannie, Mahesa, *Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat Pasca Amandemen UUD 1945*, Jurnal Ilmiah dalam Majalah Simbur Cahaya No. 46 Tahun XVI September 2011.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD

MEDIA CYBER

Sistem Multipartai di Indonesia, (<http://www.djpp.depkmham.go.id/index.php/jurnal-legislasi/83-sistem-multipartai-di-Indonesia>)

Sofian Effendi, *Dampak Perubahan UUD 1945 Terhadap Pencapaian Tujuan Nasional*, (<http://www.sofian.staff.ugm.ac.id/artikel/DAMPAK-PERUBAHAN-UUD-1945-TERHADAP-PENCAPAIAN-TUJUAN-NASIONAL-copy.pdf>)

Yudistira Adnyana, *Ada Apa Dengan Parliamentary Threshold*, (<http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=218842>)